

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PADA *FINANCIAL
TECNOLOGY (FINTECH)***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. Kerikamdo Tito

02011381722381

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. KERIKAMDO TITO
NIM : 02011381722381
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PADA *FINANCIAL TECNOLOGY*
(*FINTech*)**

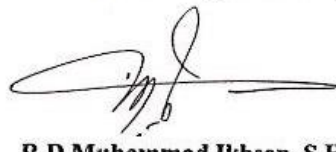
Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yumingsih, S.H., M.H

NIP:19830124200912200

Pembimbing Pembantu,



R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP:19680221119955121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Kerikamdo Tito
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722381
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 14 April 1999
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Palembang, Mei 2021
B6BABA JX281079631

M Kerikamdo Tito

NIM.02011381722381

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang
manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran.**

- *Albert Einstein*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ALLAH SWT**
- ORANG TUA**
- SAHABAT**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhhanahu Wa Ta' ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, 2021

M Kerikamdo Tito

NIM.02011381722381

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku, Papiku Tito, S.E dan Mamiku Eva Tiana, S.E terimakasih untuk tak henti-hentinya dalam memberi kasih dan cinta yang tulus kepadaku serta do'a dan dukungan yang begitu banyak, yang diberikan kepada penulis dan kemudian karena itu menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian, untuk tetap terus berjuang terutama demi membahagiakan kedua orang tuaku yang sangat kucintai.
3. Saudara-saudaraku yang selalu mendukungku dalam segala kondisi dan senantiasa mendengarkan keluh kesahku dalam menghadapi berbagai masalah sehingga karena itu diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar.
4. Teman hidupku Eliza Riska Ashanty, S.E yang telah memberikan do'a dan semangat yang hebat dalam setiap langkahku.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak DR. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.

11. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada pengacara dan rekan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, khususnya kepada Bapak Supendi S.H., M.cl yang turut memberikan sumbangsihnya dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya kedepannya selama saya melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan disana.
14. Sahabat ku yang selalu mendukungku sedari dulu dan menjadi tempat dalam bercerita mengenai keluh kesahku. Roni Septian, S.H (soon).
15. Rekan-rekan dibangku kuliah yang senantiasa menemaniku disa'at diriku mengalami kesulitan rani, naufal, mumtaz, della, dll.
16. Rekan ku selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang senantiasa sabar menghadapiku.
17. Semua pihak yang senantiasa membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2021
Penulis,

M. kerikamdo tito.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	20
1. Jenis Sanksi Pidana.....	22
2. Tujuan Pemidanaan	23
B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	32
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	32
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada <i>Financial Technology</i> Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr. dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Dari Putusan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr. dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt	90
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Maraknya pengaduan dan kejadian pelanggaran pada bisnis *Financial Technology* atau *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terutama tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan sekunder. Sumber bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* khususnya pada bisnis *Financial Technology* (*Fintech*). Kemudian Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan *debt collector* dalam menagih kepada nasabah dan yang meresahkan nasabah bila dikaji dari hukum pidana termasuk dalam perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan pasal didalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 310 KUHP, 335 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 368 dan 369 KUHP. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun dari eksternal, baik akibat kurangnya pengetahuan hukum dari debitur atau tuntutan dari perusahaan kepada kreditur. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Keahlian hakim dan independensi hakim semakin penting mengingat dalam membuat putusan hakim tidak hanya mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga dalam kasus tindak pidana pada bisnis *Financial Technology* (*Fintech*) hakim dituntut untuk bersikap adil-adilnya dan jeli dalam memutus perkara.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Financial Technology (Fintech).*

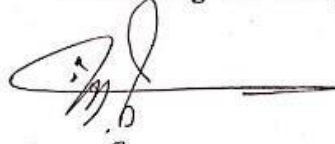
Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP:19830124200912200

Pembimbing Pembantu,



R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP:19680221119955121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP:19680221119955121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.¹

Fintech merupakan singkatan dari kata *financial technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol, 6, No, 3, (2017), hlm., 1-2

Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.²

Tindak pidana intimidasi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata intimidasi terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 368 Ayat 1 dan 369 Ayat 1 KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi di bidang *Financial Technology (fintech)* masih belum maksimal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada Tahun 2016 mengenai *fintech* tentang peminjaman *off balance sheet* oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yaitu POJK NO. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini juga menjadikan *fintech* suatu hal yang menjadi sorotan dan memerlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis *fintech* P2P. Pemerintah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. Dengan adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan

² Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, "*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*", Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, 2017, hlm. 18

fintech yang kondusif.

Munculnya bisnis *Financial Technology (fintech)* telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar. Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem pembayaran (*payment system*), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis *fintech* pembayaran diatur dan diawasi Bank Indonesia (BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin-permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Pihak penyelenggara *fintech* tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak *fintech* menggunakan daftar kontak debitor, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang. Dalam beberapa aduan, para *debt collector* bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan *fintech* ilegal tapi juga *fintech* terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan *fintech* terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen atau nasabah.⁴

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror

³ Citi Rahmati Serfiyati dkk, "*Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC)*", <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

⁴ Mochamad Januar Rizki, Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

hingga penggunaan data pribadi nasabah. Dalam pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (*Code Of Conduct*) Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (*Aftech*).⁵ Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) Unsur obyektif menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau

⁵ Ibid. hlm. 1

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan

orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pada beberapa kasus konsumen jasa pinjaman online atau financial technology (fintech) mengeluhkan metode penagihan keterlambatan pembayaran. Para konsumen fintech di Lampung mengaku diteror bahkan diancam akan difitnah sebagai pencuri.⁶ LBH Jakarta mengungkapkan bahwa ada 283 korban dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengadukan keluhan terhadap berbagai aplikasi fintech. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari

⁶ *Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri*, <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/> diakses pada 2019/02/07

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷ Penggunaan jasa *financial technology* (*fintech*) semakin masif saat ini. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank dan tanpa jaminan apapun. Selain bunga yang tinggi, jika telat membayar angsuran atau cicilan pinjaman, teror dan intimidasi bukan cuma menasar nasabah, melainkan juga keluarga dan teman-teman nasabah.

Terkait dengan kasus tersebut negara wajib melakukan penegakan hukum melalui struktur penegakan secara maksimal guna melindungi kepentingan korban. Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana intimidasi nasabah fintech secara umum saat ini diatur berdasarkan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 (POJK NO. 77.01/2016) Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis *financial technology* ini yaitu OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses peradilan. Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun

⁷ Sylke Febrina, Kredit Online antara Kemudahan dan Jebakan, <https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebakan>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak *fintech* adalah intimidasi, yang diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman.¹² Perangkat penegak hukum terhadap *fintech* masih kurang, karena masih banyaknya korban.

Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pengelolaan sistem keuangan dan teknologi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi *fintech* masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan *fintech* penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang UU ITE. Disebutkan Pasal 26 Ayat 1 menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 hingga 29 UU ITE Tahun 2016.

Terkait dengan pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman *online* berbasis *fintech* terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi:

1. Kasus intimidasi yang terjadi terhadap konsumen *fintech* di Lampung,

meminjam di 3 aplikasi *fintech*, pengalaman yang terjadi adalah metode penagihan yang dilakukan oleh pihak *fintech* atau dari aplikasi tersebut adalah terror dan cara penagihan yang tidak sesuai etika, diteror via telpon oleh pihak penagih bahkan menagih ke teman serta keluarga korban.

2. Kasus teror selanjutnya dialami oleh Donna semula meminjam uang senilai Rp1,2 juta ke perusahaan penyedia pinjaman *online*, bernama Rupiah Plus pada April 2018. Rp1,2 juta buat bayar sekolah anak, tapi perlakuan mereka seperti itu," kata Donna kepada reporter Tirto di Jakarta pada Senin (4/2/2019). Menurut Donna, atasannya itu berang karena menerima tagihan pembayaran utang dari *desk collector* melalui pesan *whatsapp* dan sms. "Bos saya malam-malam diteror seperti itu. Kan setiap bos berbeda-beda, ada yang bisa toleransi ada yang enggak," kata dia. Setelah dipecat, Donna juga sempat mencari kantor perusahaan pinjaman *online* tempat ia berutang untuk meminta konfirmasi soal kasusnya. Namun, dia tidak pernah menemukan kantor perusahaan itu. Setelah terkena PHK, hingga saat ini ia belum memiliki pekerjaan lagi.
3. Asep menjelaskan semula berminat meminjam dana dari salah satu *fintech* P2P lending, pada 2016 lalu karena membutuhkan dana beberapa juta rupiah saja. Asep menceritakan pengalamannya yang harus gali lubang tutup lubang guna membayar utang dengan bunga selangit. Asep mengaku sempat terjerat utang kepada 15 penyedia

pinjaman online. Asep mengungkapkan pengalamannya itu dalam diskusi bertajuk “Peran Negara Melindungi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online” di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat Senin 4/1/2019.

Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Berdasarkan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis financial teknologi berkaitan atas tindak pidana yang sering terjadi khususnya dalam pelanggaran hukum dan HAM dengan cara penagihan yang dinilai tidak manusiawi. Maraknya kasus ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal sehingga penulis tertarik untuk menulis judul skripsi **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap terutama pada kasus tindak pidana ancaman dan kekerasan pada *financial technology* berdasarkan perkara Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber pembaca dari semua kalangan seperti Hakim, Advokat, Jaksa, Kepolisian, OJK, mahasiswa dan pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman kredit berbasis *financial technology*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Konsep dasar pembenar dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (Retributif) menyatakan bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (*Doeltheorie*) menyatakan bahwa pembedaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pembedaan dilihat dalam perspektif multy dimensional, sehingga tujuannya bersifat plural.⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁹ Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak

⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002. Hlm. 27

⁹Mujahid A. Latief, "*Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*", Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283

disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh lalu dikaitkan dengan pandangan hukum positif terhadap hak restitusi dan tindak pidana perdagangan orang lalu menganalisis penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.¹¹ Penelitian hukum normatif memiliki objek

¹⁰Lilik Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

¹¹Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.. 35.

penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dari POJK dan KUHP.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

3. Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan OJK Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324) dan Kode Perilaku (*Code Of Conduct*) Asosiasi Financial Technology Indonesia (*Aftech*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif, teknik kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang

berkenaan dengan masalah. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.. Nazir menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

Sugiyono menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut:¹³

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

¹²Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm 10

¹³Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 15

6. Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, dimana pada masing-masing bab akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun, di dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Teori Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Intimidasi, Definisi dan Ruang Lingkup Pinjaman Kredit Berbasis *Financial Technology*, Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis *Financial Technology*.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dan bentuk pertanggungjawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Infografis.

Andi, Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Sinar Grafika.

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Kencana.

M Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Napitulu, Sarwin Kiko, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Seorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

-----, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

-----, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 73 Tahun 1985 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653).

Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

C. Sumber Lain-Lain

Ernama, Budiharto, Hendro S, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol, 6, No, 3, (2017).

Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-OJK.

Citi Rahmati Serfiyati dkk, *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC)*, <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

Muhammad Alvin Abyan, 2018, *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial*”, *Jurnal Pasca Sarjana IAIN Tulung Agung*, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

Mochamad Januar Rizki, *Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, diakses pada tanggal 3 Agustus *Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri*, <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/> diakses pada 2019/02/07

/02/07

Sylke Febrina, *Kredit Online antara Kemudahan dan Jebakan*,
[https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-](https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebakan)
kemudahan-dan-jebakan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.